



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN LAMPIHONG

Jalan Raya Amuntai – Paringin Km. 18,5Kec. Lampihong Kode Pos 71661

KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG
NOMOR : 188.46/045/KEC.LPHG/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI, JEJARING INOVASI, DAN PELAKSANAAN
INOVASI BASANTAN DI KECAMATAN LAMPIHONG

CAMAT LAMPIHONG


- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah BASANTAN (Bantuan Santunan Kematian) di kecamatan lampihong , perlu di bentuk aktor inovasi dan pelaksanaan/pengelolaan inovasi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan denan keputusan Camat tentang pembentukan aktor inovasi dan pelaksanaan inovasi BASANTAN
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukankabupaten Balangan di provnsi Kalimantan Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemebentukan peraturan perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6125)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Balangan Tahu 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Aktor Inovasi / Jejaring Inovasi dan tim pengelola / pelaksana inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kantor Kecamatan Lampihong Pada Kantor Kecamatan Lampihong tercantum halaman 1 dan 2 Surat Keputusan ini
- KEDUA : Aktor inovasi / jejaring inovasi sebagaimana di maksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membuat dan menyajikan layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan secara tepat dan akurat pada sistem Berbasis Website
- KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pada Kantor Kecamatan Lampihong (Sistem Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Berbasis Website) perlu pengelola / pelaksana inovasi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kecamatan Lampihong
Pada Tanggal : 14 Maret 2023


MUHAMMAD ARSYAD, SP
NIP. 19690627-200112 1 003

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG
 NOMOR
 TANGGAL : 14 Maret 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI BASANTAN
 DI KECAMATAN LAMPIHONG**

NO	DINAS/SKPD	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Kecamatan Lampihong	Ketua	Kecamatan Lampihong
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota	Kecamatan Lampihong
3	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota	Kecamatan Lampihog
4	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota	Kecamatan Lampihong
5	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota	Kecamatan Lampihong

**SUSUSNAN KEANGGOTAAN JEJARING INOVASI
 BASANTAN DI KECAMATAN LAMPIHONG**

NO	DINAS / SKPD	KETERANGAN
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG
NOMOR
TANGGAL : 14 Maret 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN / PENGELOLAAN INOVASI
DI KECAMATAN LAMPIHONG**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Arsyad, SP	Camat Lampihong	Ketua
2	M. Saiful Bahri, S. Pd	Sekretaris Camat	Wakil Ketua
3	Rudy Haryadi, SP	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Sekretaris
4	Hj. Nurliani, S.Sos	Analisis Kemasyarakatan	Anggota
5	Saifullah	Pengadministrasi Umum	Anggota
6	Patimatul Aulia	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
7	Norlatifah	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
8	Dahlia	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
9	Mahlidawati	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
10	Nur Mustika	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
11	Masyarakat Desa Jungkal	Anggota	Desa
12	Masyarakat Desa Kusambi Hulu	Anggota	Desa
13	Masyarakat Desa Kusambi Hilir	Anggota	Desa
14	Masyarakat Desa Kupang	Anggota	Desa
15	Masyarakat Desa Sungai Awang	Anggota	Desa

16	Masyarakat Desa Lokhamawang	Anggota	Desa
17	Masyarakat Desa Matang Hanau	Anggota	Desa
18	Masyarakat Desa Pupuyuan	Anggota	Desa
19	Masyarakat Desa Lajar	Anggota	Desa
20	Masyarakat Desa Mundar	Anggota	Desa
21	Masyarakat Desa Lampihong Kiri	Anggota	Desa
22	Masyarakat Desa Simpang Tiga	Anggota	Desa
23	Masyarakat Desa Hilir Pasar	Anggota	Desa
24	Masyarakat Desa Sungai Tabuk	Anggota	Desa
25	Masyarakat Desa Lokpanginangan	Anggota	Desa
26	Masyarakat Desa Panaitan	Anggota	Desa
27	Masyarakat Desa Jimamun	Anggota	Desa
28	Masyarakat Desa Tanah Habang Kiri	Anggota	Desa
29	Masyarakat Desa Tanah Habang Kanan	Anggota	Desa
30	Masyarakat Desa Teluk Karya	Anggota	Desa
31	Masyarakat Desa Matang Lurus	Anggota	Desa
32	Masyarakat Desa Lampihong Kanan	Anggota	Desa
33	Masyarakat Desa Lampihong Selatan	Anggota	Desa
34	Masyarakat Desa Kandang jaya	Anggota	Desa
35	Masyarakat Desa Tampang	Anggota	Desa